



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WA HERNI BINTI LA MBANGU;
2. Tempat lahir : Lasehao;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 15 Juli 1978.;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 189/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Wa Herni Binti La Mbangu bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel;
 - 1 buah bolpen;
 - 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel;
 - 2 buah Handpone merek nokia;
 - 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp.1.235.500,- ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa La Isi Bin La Mento;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Wa Herni Binti La Mbangu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Pasar Kambawuna Kel. Laimpi Kec. Kabawo kab. Muna, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Wa Herni Binti La Mbangu sering melakukan permainan judi jenis togel, atas informasi tersebut anggota kepolisian melakukan pengintaian, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa Wa Herni Binti La Mbangu melayani pembelian kupon putih/ togel dari saksi Wa Ode Muslina, lalu ditangkap oleh anggota kepolisian.



- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Wa Herni mengikuti permainan judi togel situs on line putaran Sidney yang dilakukan setiap hari diumumkan sekitar jam 15.00 Wita dan putaran Sng (singapore) sekitar jam 19.00 Wita, selanjutnya terdakwa Wa Herni mencocokkan dengan nomor yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa Jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk Shio 1 angka Rp.10.000,- shio 2 angka berurutan Rp. 60.000,- Shio 3 angka berlian dari saurutan Rp. 300.000,- dan Shio 4 angka berurutan sebesar Rp 2.000.000,- berdasarkan putaran angka Sidney Dan Singapore ;
- Bahwa tetapi apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang pembeli, maka uang taruhan menjadi keuntungan saki LA ISI sebagai dari Bandar dan terdakwa mendapat keuntungan dari Bandar (saksi LA ISI);
- Bahwa terdakwa Wa Herni setiap jam 12.30 Wita, mengirim hasil rekapan pembelian kupon putih atau togel kepada saksi La Isi Bin La Mento melalui Via SMS menggunakan HP dan uang hasil pembelian Kupon Putih tersebut terdakwa simpan, untuk membayar pembelian nomor togel yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka Sidney Dan Sng;
- Bahwa terdakwa Wa Herni ikut campur dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa di bawa dikantor polisi bersama barang bukti berupa 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel, 1 buah bolpen, 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel, 2 buah Handpone merek nokia, 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp.1.235.500,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Wa Herni Binti La Mbangu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Pasar Kambawuna Kel. Laimpi Kec. Kabawo kab. Muna, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Rah.



dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Wa Herni Binti La Mbangu sering melakukan permainan judi jenis togel, atas informasi tersebut anggota kepolisian melakukan pengintaian, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa Wa Herni Binti La Mbangu melayani pembelian kupon putih/togel dari saksi Wa Ode Muslina, lalu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Wa Herni mengikuti hasil permainan judi togel on line putaran Sidney dan Sgn (singapore) yang dilakukan setiap hari dan disampaikan kepada pembeli sekitar jam 15.00 Wita dan jam 19.00 Wita, selanjutnya terdakwa Wa Herni mencocokkan dengan nomor yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa Jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk Shio 1 angka Rp.10.000,- shio 2 angka berurutan Rp. 60.000,- Shio 3 angka berlian dari saurutan Rp. 300.000,- dan Shio 4 angka berurutan sebesar Rp 2.000.000,- berdasarkan putaran angka Sidney Dan Singapore ;
- Bahwa apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang pembeli, maka uang taruhan menjadi keuntungan saki La Isi sebagai dari Bandar dan terdakwa mendapat keuntungan dari Bandar (saksi La Isi);
- Bahwa terdakwa Wa Herni setiap jam 12.30 Wita, mengirim hasil rekapan pembelian kupon putih atau togel kepada saksi La Isi Bin La Mento melalui Via SMS menggunakan HP dan uang hasil pembelian Kupon Putih tersebut terdakwa simpan, untuk mebayar pembelian nomor togel yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka Sidney dan Sng;
- Bahwa terdakwa Wa Herni ikut campur dalam permainan judi jenis togel tidak ada ijin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa di bawa dikantor polisi bersama barang bukti berupa 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel, 1 buah bolpen, 3 buku rekapan penjualan kupon putih



atau togel, 2 buah Handpone merek nokia, 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp.1.235.500,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;_

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zainul Bin La Ode Bariu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Pasar Kambawuna Kel Laimpi Kec Kabawo, Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk togel/ kupon putih;
- Bahwa dalam judi togel, Terdakwa sebagai pengumpul sedangkan bandar/ bos Terdakwa adalah La Isi;
- Bahwa saat itu saksi bersama keempat orang temannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis togel, atas informasi tersebut kami melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa melayani pembelian kupon putih/ togel dari saksi Wa Ode Muslina;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa mengikuti permainan judi togel situs online putaran Sidney yang dilakukan setiap hari, di umumkan sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa selain putaran Sidney, ada putaran Singapore sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel yakni dengan menggunakan buku dan polpen untuk mencatat pesanan angka dari setiap orang yang memesan angka togel kepada Terdakwa dan Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesanan angka dan jumlah uang bayaran dari setiap pesanan angka togel kepada saksi La Isi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk shio 1 Terdakwa membayar Rp10.000,00, jika pesanan 2 angka yang terpilih Terdakwa membayar ke pemesan Rp60.000,00, untuk angka yang dikali 1 jika pesanan 3 angka deret yang terpilih, Terdakwa membayar Rp300.000,00



sedangkan untuk pesanana 4 angka deret dikali 1 yang terpilih,
Terdakwa membayar Rp2.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel, 1 buah bolpen, 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel, 2 buah Handpone merek nokia, 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp1.235.500,- yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan dimuka umum dan dapat diikuti oleh masyarakat umum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tindakan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **La Isi Bin La Mento**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Pasar Kambawuna Kel Laimpi Kec Kabawo, Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk togel/ kupon putih;
- Bahwa saksi adalah bandar/ bos dari Terdakwa yang tugas Terdakwa adalah sebagai pengumpul/ peluncur;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan saksi saat ditangkap yaitu 10 (sepuluh) lembar kertas sebagai rekapan kupon putih atau togel, 1 (satu) buah polpen merk Snowman warna hitam, 3 (tiga) buah buku rekapan penjualan kupon putih atau togel, 2 (dua) buah Handphone warna hitam merk Nokia, 3 lembar slip bukti pengiriman, dan uang senilai Rp1.235.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil pembelian kupon putih/ togel;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari setiap pembeli angka atau nomor shio di putaran Shio Sidney dan putaran Singapore yaitu apabila disetiap pembelian 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) angka shio dikali 1 (satu) yaitu senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat keuntungan dari pembelian sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan untuk pembelian 1 (satu) nomor shio dikali 1 (satu) yaitu senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang pembeli, maka uang taruhan menjadi keuntungan Terdakwa dan saksi sebagai bandar;
- Bahwa setiap jam 12.30 Wita, Terdakwa mengirim hasil rekapan pembelian kupon putih kepada saksi melalui SMS dan uang hasil pembelian kupon putih



tersebut, Terdakwa simpan untuk membayar pembelian nomor togel yang keluar sebagai pemenang;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka Sidney dan Singapore;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 10.00 Wita di Pasar Kambawuna Kelurahan Laimpi Kecamatan kabawo Kabupaten Muna, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Muna karena melakukan perjudian jenis togel/ kupon putih;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengumpul/ peluncur dimana yang bertugas sebagai bandar adalah saksi La Isi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel yakni dengan menggunakan buku dan polpen untuk mencatat pesanan angka dari setiap orang yang memesan angka togel kepada Terdakwa dan Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesanan angka dan jumlah uang bayaran dari setiap pesanan angka togel kepada saksi La Isi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat ditangkap yaitu 10 (sepuluh) lembar kertas sebagai rekapan kupon putih atau togel, 1 (satu) buah polpen merk Snowman warna hitam, 3 (tiga) buah buku rekapan penjualan kupon putih atau togel, 2 (dua) buah Handphone warna hitam merk Nokia, 3 lembar slip bukti pengiriman, dan uang senilai Rp1.235.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil pembelian kupon putih/ togel;
- Bahwa jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk shio 1 Terdakwa membayar Rp10.000,00, jika pesanan 2 angka yang terpilih Terdakwa membayar ke pemesan Rp60.000,00, untuk angka yang dikali 1 jika pesanan 3 angka deret yang terpilih, Terdakwa membayar Rp300.000,00 sedangkan untuk pesanana 4 angka deret dikali 1 yang terpilih, Terdakwa membayar Rp2.000.000,00;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari setiap pembeli angka atau nomor shio di putaran Shio Sidney dan putaran Singapore yaitu apabila disetiap pembelian 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) angka shio dikali 1 (satu) yaitu senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat keuntungan dari



- pembelian sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan untuk pembelian 1 (satu) nomor shio dikali 1 (satu) yaitu senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang pembeli, maka uang taruhan menjadi keuntungan Terdakwa dan saksi La Isi sebagai bandar;
 - Bahwa setiap jam 12.30 Wita, Terdakwa mengirim hasil rekapan pembelian kupon putih kepada saksi La Isi melalui SMS dan uang hasil pembelian kupon putih tersebut, Terdakwa simpan untuk membayar pembelian nomor togel yang keluar sebagai pemenang;
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka Sidney dan Singapore;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel;
- 1 buah bolpen;
- 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel;
- 2 buah Handpone merek nokia;
- 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp.1.235.500,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wita di Pasar Kambawuna Kel. Laimpi Kec. Kabawo kab. Muna,;
- Bahwa anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Wa Herni Binti La Mbangu sering melakukan permainan judi jenis togel, atas informasi tersebut anggota kepolisian melakukan pengintaian, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa melayani pembelian kupon putih/ togel dari saksi Wa Ode Muslina;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Wa Herni mengikuti permainan judi togel situs on line putaran Sidney yang dilakukan setiap hari diumumkan sekitar jam 15.00 Wita dan putaran Sng (singapore) sekitar jam 19.00 Wita, selanjutnya terdakwa mencocokkan dengan nomor yang dipasang oleh pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk Shio 1 angka Rp.10.000,- shio 2 angka berurutan Rp. 60.000,- Shio 3 angka berlian dari saurutan Rp. 300.000,- dan Shio 4 angka berurutan sebesar Rp 2.000.000,- berdasarkan putaran angka Sidney Dan Singapore ;
- Bahwa apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang pembeli, maka uang taruhan menjadi keuntungan saksi La Isi sebagai dari Bandar dan terdakwa mendapat keuntungan dari Bandar (saksi LA ISI);
- Bahwa terdakwa setiap jam 12.30 Wita, mengirim hasil rekapan pembelian kupon putih atau togel kepada saksi La Isi Bin La Mento melalui Via SMS menggunakan HP dan uang hasil pembelian Kupon Putih tersebut terdakwa simpan, untuk membayar pembelian nomor togel yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka Sidney Dan Sng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa WA HERNI BINTI LA MBANGU

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Hari pada Hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wita di Pasar Kambawuna Kel. Laimpi Kec. Kabawo kab. Muna,;

Menimbang bahwa anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Wa Herni Binti La Mbangu sering melakukan permainan judi jenis togel, atas informasi tersebut anggota kepolisian melakukan pengintaian, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa melayani pembelian kupon putih/ togel dari saksi Wa Ode Muslina;

Menimbang bahwa Jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk Shio 1 angka Rp.10.000,- shio 2 angka berurutan Rp. 60.000,- Shio 3 angka berlian dari saurutan Rp. 300.000,- dan Shio 4 angka berurutan sebesar Rp 2.000.000,- berdasarkan putaran angka Sidney Dan Singapore, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa sebagai mana unsur Ad.2 yang telah dijelaskan diatas bahwa uang taruhan menjadi keuntungan saksi La Isi sebagai dari Bandar dan terdakwa mendapat keuntungan dari Bandar (saksi LA ISI);

Menimbang bahwa terdakwa setiap jam 12.30 Wita, mengirim hasil rekapan pembelian kupon putih atau togel kepada saksi La Isi Bin La Mento melalui Via SMS menggunakan HP dan uang hasil pembelian Kupon Putih tersebut terdakwa simpan, untuk membayar pembelian nomor togel yang keluar sebagai pemenang;

Menimbang bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan



putaran angka Sidney dan Singapore, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 303 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel, 1 buah bolpen, 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel, 2 buah Handpone merek nokia, 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp.1.235.500,-, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara perkara an. Terdakwa La Isi Bin La Mento, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa La Isi Bin La Mento;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Wa Herni Binti La Mbangu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel;
 - 1 buah bolpen;
 - 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel;
 - 2 buah Handpone merek nokia;
 - 3 lembar slip bukti pengiriman
 - Uang tunai Rp.1.235.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa La Isi bin La Mento;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, oleh Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Yasri, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Rah.



Agus Merdekawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)